

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan pembangunan di suatu negara diperlukan dana yang cukup besar sebagai syarat mutlak. Salah satu sumber dana yang dapat menunjang sektor pembangunan di Indonesia adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan pendapatan yang sangat potensial dalam pembangunan suatu negara. Penerimaan pajak memiliki peranan penting dalam sumber pendapatan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak.

Pendapatan negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun. Pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan pajak sebesar Rp1.546,7 triliun, penerimaan bukan pajak sebesar Rp273,8 triliun dan hibah sebesar Rp 2 triliun, sedangkan APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp 1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.489,9 triliun, penerimaan bukan pajak sebesar Rp 250 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,4 triliun. Di tahun 2018, total pendapatan negara atau APBN sebesar Rp 1.894,7 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.618,1 triliun, penerimaan bukan pajak sebesar Rp 275,4 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,2 triliun.

Dari data tersebut menyiratkan bahwa penerimaan pajak merupakan suatu sumber pendapatan yang penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari data APBN tersebut, terlihat persentase dari penerimaan pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki berbagai kebijakan dan sistem perpajakan sebagai peningkatan penerimaan pajak karena penerimaan pajak merupakan suatu yang penting dalam peningkatan perekonomian negara. Hal ini juga berlaku bagi pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan suatu daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan dari Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan: “Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan dan memperbaiki penerimaan pendapatan daerah adalah dengan melaksanakan penagihan pajak pada pajak daerah. Direktorat Jenderal Pajak telah mengesahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan tindakan penagihan pajak, antara lain pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, pelaksanaan penyitaan, serta pelaksanaan lelang yang bertujuan untuk menjual barang milik wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Menurut Undang-Undang Pajak Tahun 2000 Pasal 1 Angka 9 (2000:2-12) menyatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan. Penagihan pajak merupakan cara yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Pelaksanaan

penagihan pajak ini dilakukan oleh pengelola pajak di daerah yaitu BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) dengan menggunakan jurusita pajak sebagai ujung tombaknya. Jurusita pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup departemen keuangan, yang diangkat oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan diberi wewenang untuk melaksanakan tindakan penagihan aktif sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini juga berlaku sama pada penagihan pajak daerah karna undang-undang pelaksanaan penagihan pajak berlaku baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Penagihan pajak ini dilaksanakan dengan menerbitkan surat paksa ketika wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajak pada saat surat teguran diterbitkan. Surat paksa diterbitkan 21 (dua puluh satu) hari setelah penerbitan surat teguran. Apabila 2 x 24 jam wajib pajak masih belum melunasi pajaknya, maka dilaksanakan tindakan penyitaan. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ini sesuai dengan dasar hukum Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan Pasal 15 s.d 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK/2008. Oleh karena itu, jurusita pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak. Jadi, dalam pelaksanaan penagihan pajak ini juru sita pajak bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Dari penjelasan tersebut, keefektifan dari pelaksanaan penagihan pajak juga sangat penting untuk diketahui karena keefektifan dari pelaksanaan penagihan pajak juga akan mempengaruhi penerimaan pajak. Semakin efektif pelaksanaan penagihan pajak, maka hal itu juga pasti akan meningkatkan penerimaan pajak. Namun

keefektifan dalam pelaksanaan penagihan pajak juga perlu mengetahui berbagai kendala yang dapat melemahkan keefektifan dari penagihan pajak. Kendala-kendala yang dapat mengurangi keefektifan dari pelaksanaan penagihan pajak seperti: wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tidak diketahui keberadaannya, wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak menolak menerima surat paksa karena wajib pajak merasa tidak memiliki tunggakan pajak, kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di bidang perpajakan untuk melunasi tunggakan pajak, wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tidak kooperatif dalam melunasi tunggakan pajaknya karena terkadang wajib pajak mampu untuk membayar tunggakan pajak tetapi tidak mau membayarnya.

Kendala-kendala tersebut dapat menjadikan pelaksanaan penagihan pajak menjadi tidak efektif karena adanya kendala tersebut. Maka dari itu, keefektifan dari pelaksanaan penagihan pajak sangat perlu diukur dari berbagai faktor. Dalam penelitian ini, peneliti akan menghubungkan dua variabel yang mempengaruhi pelaksanaan penagihan pajak yaitu dukungan pimpinan persepsian dan pengetahuan staf akan pajak. Dua variabel tersebut akan digunakan sebagai pengukuran terhadap keefektifan dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah.

Dukungan pimpinan persepsian merupakan suatu alat ukur untuk meningkatkan keefektifan dalam suatu organisasi. Menurut Huitcison, (1997) dalam Rhoades *et.al.*, (2001) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara dukungan atasan dan dukungan organisasi serta pengaruh dukungan organisasi dengan komitmen

afektif dan kinerja karyawan, hal ini dapat diukur melalui dukungan pimpinan dan kepedulian pimpinan organisasi termasuk *funishment* yang diberikan pimpinan serta mutasi pimpinan yang lebih baik. Perceived Organizational Support (Persepsi Dukungan Organisasi) menurut Rhoades dan Eisenberger (2002) dalam Pusparini dkk (2014) mengacu pada persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi menilai kontribusi mereka dan peduli pada kesejahteraan mereka. Jika karyawan menganggap bahwa dukungan organisasi yang di terimanya tinggi, maka karyawan tersebut akan menyatukan keanggotaan sebagai anggota organisasi ke dalam identitas diri mereka dan kemudian mengembangkan hubungan dan persepsi yang lebih positif terhadap organisasi tersebut. Dukungan organisasi kepada staf pajak dapat ditunjukkan dengan cara, yaitu keadilan untuk staf, dukungan dari atasan (supervisor), penghargaan dari organisasi kepada staf dan kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi staf.

Apabila persepsi dukungan pimpinan sangat kuat dalam pelaksanaan penagihan pajak, maka hal itu dapat meningkatkan motivasi juru sita pajak dalam melaksanakan penagihan pajak daerah dan tidak mempedulikan hambatan yang berasal dari baik eksternal maupun internal. Karena juru sita pajak akan merasa yakin akan tugas yang dilakukannya.

Selain dukungan pimpinan, pengetahuan staf terhadap penagihan pajak juga berpengaruh dalam pelaksanaan penagihan pajak. Pengetahuan merupakan suatu kumpulan informasi yang didapat dari pengalaman atau sejak lahir yang menjadikan seseorang itu tahu akan sesuatu. Pengetahuan mengacu pada faktual atau prosedur

informasi yang dibutuhkan untuk keberhasilan melaksanakan sebuah tugas (Noe, et al., 2012). Pengetahuan mencakup latar belakang pendidikan dan didukung dengan pengalaman kerja, serta pengetahuan mengenai manajemen organisasi/perusahaan. Dalam pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, pengetahuan staf pajak sangat diperlukan agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Pengetahuan yang dimaksud merupakan pengetahuan tentang pajak dan pengetahuan tentang aturan dan hukum dalam pelaksanaan penagihan pajak. Dengan adanya pengetahuan tersebut, pelaksanaan penagihan pajak akan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta dapat meminimalkan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan penagihan pajak. Sehingga pelaksanaannya akan menjadi efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Keefektifan pelaksanaan penagihan pajak daerah memiliki peran penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak daerah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ketidakefektifan dalam melaksanakan penagihan pajak masih menjadi persoalan utama yang menyebabkan belum terealisasinya target secara optimal. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan pelaksanaan penagihan pajak daerah tersebut, diantaranya dukungan pimpinan persepsian dan pengetahuan staf pajak.

Pajak Daerah merupakan suatu pendapatan yang penting untuk dikelola pada suatu daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah dukungan pimpinan persepsian berpengaruh terhadap keefektifan pelaksanaan penagihan pajak daerah ?
2. Apakah pengetahuan staf berpengaruh terhadap keefektifan pelaksanaan penagihan pajak daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji seberapa besar pengaruh dukungan pimpinan persepsian dan pengetahuan staf terhadap keefektifan pelaksanaan penagihan pajak daerah. Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh dari dukungan pimpinan persepsian terhadap keefektifan pelaksanaan penagihan pajak daerah.
2. Mengetahui pengaruh dari pengetahuan staf terhadap keefektifan pelaksanaan penagihan pajak daerah.

1.4 Manfaat Penelitian


Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris terkait adanya pengaruh dukungan pimpinan persepsian dan pengetahuan staf terhadap keefektifan pelaksanaan penagihan pajak daerah, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang perpajakan khususnya mengenai keefektifan dalam pelaksanaan penagihan pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan keefektifan pelaksanaan penagihan pajak daerah, seperti masukan bagi staf pajak daerah untuk melakukan peningkatan kinerjanya dalam melaksanakan penagihan pajak daerah, sehingga pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Selain itu diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri atas Bab I (pendahuluan) yang menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi. Bab II (tinjauan pustaka) menguraikan

tentang definisi dari pajak daerah, penagihan pajak, prosedur penagihan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa, definisi dari efektivitas, pengertian dari persepsi dukungan pimpinan, pengertian pengetahuan, kerangka pemikiran yang dikembangkan serta hipotesis. Bab III (metode penelitian) yang menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampling penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, identifikasi dan pengukuran variabel, metode analisis data yang terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan terakhir pengujian hipotesis. Bab IV (analisis data dan pembahasan) menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian yang terdiri dari deskripsi analisis responden, hasil uji asumsi klasik, hasil analisis regresi linear, hasil uji hipotesis, serta pembahasan. Bab V (penutup) menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penelitian ini oleh peneliti.

